

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5613, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Bupati adalah Bupati Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Sekretaris...

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Belitung.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 3. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 3. Seksi Keamanan Pangan.
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri atas:
 1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 3. Seksi Penyuluhan.
- f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:
 1. Seksi Perbenihan dan Produksi;
 2. Seksi Perlindungan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- g. Bidang Perkebunan, terdiri atas:
 1. Seksi Perbenihan dan Produksi;
 2. Seksi Perlindungan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
- i. Unit Pelaksana Teknis; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4...

Pasal 4

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 5

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak serta pakan;
- d. pengawasan obat hewan ditingkat pengecer (*poultry shop* dan toko obat ternak);
- e. pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak serta hijauan pakan ternak;
- f. pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- g. pengembangan lahan penggembalaan umum;
- h. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah;
- i. pengawasan, pemasukan hewan dan produk hewan daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah;
- j. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah;
- k. pembinaan pengolahan pemasaran hasil pertanian;
- l. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- m. pemberian rekomendasi teknis pertanian;
- n. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- o. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian...

Bagian Kedua

Dinas

Pasal 6

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan;
- e. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- f. penataan prasarana dan sarana pertanian;
- g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- h. pengawasan peredaran sarana pertanian;
- i. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- k. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- l. pembinaan dan pengolahan pemasaran hasil pertanian;
- m. penyelenggaraan penyuluh pertanian;
- n. pemberian rekomendasi teknis pertanian;

o. pemantauan...

- o. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- p. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, Aparatur Sipil Negara, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. koordinasi dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

b. Sub Bagian...

- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- f. penyiapan bahan penyusunan pelaporan kinerja di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan...

- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan retribusi daerah dan lain lain pendapatan daerah yang sah, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan;
- f. penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. penyusunan laporan keuangan;
- h. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- j. penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan, dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- k. penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- l. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Pasal 16

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta anggaran;
- b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, dan pensiun pegawai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
- g. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- h. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
- i. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- l. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 17

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta monitoring, dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Pasal 18

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;

d. penyiapan...

- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- e. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- f. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- g. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- i. pelaksanaan koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan;
- j. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri atas:

- a. Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. Seksi Distribusi Pangan; dan
- c. Seksi Kerawanan Pangan.

Pasal 20

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta monitoring dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan.

Pasal 21

Seksi Ketersediaan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan...

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- f. penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- g. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- h. penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- i. penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- j. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- k. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta monitoring dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

Pasal 23...

Pasal 23

Seksi Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- c. penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- f. penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta monitoring dan evaluasi di bidang kerawanan pangan.

Pasal 25

Seksi Kerawanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Seksi Kerawanan Pangan;

d. penyiapan...

- d. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- e. penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- f. penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- g. penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan daerah;
- h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 26

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 27

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyusunan program, koordinasi, pengaturan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;

e. penyiapan...

- e. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- f. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- h. pelaksanaan informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas:

- a. Seksi Konsumsi Pangan;
- b. Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- c. Seksi Keamanan Pangan.

Pasal 29

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

Pasal 30

Seksi Konsumsi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- c. penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
- e. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
- f. penyiapan...

- f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- g. penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- h. penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- i. penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- j. penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- k. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 32

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- e. penyiapan...

- e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- f. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- h. penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- i. penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- j. penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- k. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

Pasal 34

Seksi Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- d. penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;

e. penyiapan...

- e. penyiapan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan;
- f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan

Pasal 35

Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan.

Pasal 36

Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- c. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- d. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- e. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- f. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis pembiayaan pertanian;
- h. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- i. pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan usaha;
- j. pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;

k. monitoring...

- k. monitoring dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan terdiri atas:

- a. Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan;
- b. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Pertanian; dan
- c. Seksi Penyuluhan.

Pasal 38

Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

Pasal 39

Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan, irigasi, dan pembiayaan;
- c. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi, dan pengendalian lahan pertanian;
- e. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan;
- h. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, dan pelayanan investasi pertanian;

i. penyusunan...

- i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 40

Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi di bidang pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian.

Pasal 41

Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian;
- c. penganalisaan kebutuhan pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian;
- d. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan uji mutu pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan, pendampingan, dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, dan pelayanan investasi pertanian;
- h. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 42...

Pasal 42

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring, dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.

Pasal 43

Seksi Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;
- c. penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- d. penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
- e. penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
- f. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
- g. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- h. penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- i. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- j. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- k. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- l. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- m. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- n. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- o. pemberian...

- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 44

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 45

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran dibidang kerjanya;
- b. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pengawasan peredaran dan mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman dan hortikultura;
- f. pengendalian, penanggulangan hama penyakit, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pemberian bimbingan paska panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pemberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. monitoring dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

j. pemberian...

- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 46

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:

- a. Seksi Perbenihan dan Produksi;
- b. Seksi Perlindungan; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 47

Seksi Perbenihan dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi perbenihan dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 48

Seksi Perbenihan dan Produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyiapan bahan sertifikasi mutu benih dan pengawasan sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyiapan bahan rencana tanam, panen, dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pemberian...

- i. pemberian bimbingan peningkatan kuantitas dan kualitas produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya yang baik (GAP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- k. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- l. penyiapan bahan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- m. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan;
- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 49

Seksi Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan monitoring serta evaluasi perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 50

Seksi Perlindungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan Perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- d. penyiapan bahan pengamatan dan bimbingan operasional pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- e. penyiapan bahan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- f. pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- g. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- h. penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- i. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- j. penyusunan...

- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 51

Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 52

Seksi Pengolahan dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran dibidang kerjanya;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. penyiapan bahan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian...

Bagian Ketujuh
Bidang Perkebunan

Pasal 53

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi di bidang perkebunan.

Pasal 54

Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- d. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
- e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- g. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- h. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik di bidang perkebunan;
- i. pemberian bimbingan paska panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- j. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- k. monitoring dan evaluasi di bidang perkebunan;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 55...

Pasal 55

Bidang Perkebunan terdiri atas:

- a. Seksi Perbenihan dan Produksi;
- b. Seksi Perlindungan; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 56

Seksi Perbenihan dan Produksi perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi produksi di bidang perkebunan.

Pasal 57

Seksi Perbenihan dan Produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi di bidang perkebunan;
- c. penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih tanaman di bidang perkebunan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, klasifikasi, pembinaan, pengawasan produsen/pengedar benih dan penyiapan bahan dalam rangka penanganan kasus benih yang merugikan masyarakat;
- e. penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- f. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- g. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- h. pemeliharaan dan pengembangan kebun induk tanaman perkebunan;
- i. pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman di bidang perkebunan;
- j. pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di bidang perkebunan;
- k. penyiapan...

- k. penyiapan bahan dalam rangka pemberian advis teknis perizinan perkebunan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan penilaian usaha perkebunan;
- m. pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan wilayah areal perkebunan;
- n. penghimpunan, penyusunan, dan penyajian data statistik;
- o. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan;
- p. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 58

Seksi Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi perlindungan di bidang perkebunan.

Pasal 59

Seksi Perlindungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perlindungan di bidang perkebunan;
- c. penyiapan bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan bahan pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- d. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- e. pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- f. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- g. penyiapan bahan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu (SLPHT);

h. penyiapan...

- h. penyiapan bahan pengendalian dan eradikasi tanaman;
- i. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- j. penyiapan bahan pemberian bimbingan perlindungan di bidang perkebunan;
- k. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 60

Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan.

Pasal 61

Seksi Pengolahan dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang perkebunan.
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- d. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- e. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP) di bidang perkebunan;
- f. pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g. penyiapan bahan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- i. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;

j. penyiapan...

- j. penyiapan bimbingan penerapan dokumen sistem mutu produk, pemanfaatan hasil dan pengelolaan sarana pengolahan hasil;
- k. penyiapan bahan promosi komoditas perkebunan melalui kerjasama dan kelembagaan lokal-regional-nasional dan internasional;
- l. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 62

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring serta evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 63

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- c. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- d. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- f. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;

h. pengawasan...

- h. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- i. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. pemberian advis teknis rekomendasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- l. pelaksanaan pembinaan unit pelaksana teknis baik milik pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang peternakan;
- m. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. monitoring dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 64

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

- a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
- b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan, dan Pemasaran.

Pasal 65

Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi bibit, pakan serta produksi di bidang peternakan.

Pasal 66

Seksi Perbibitan dan Produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan...

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bibit, pakan dan produksi di bidang peternakan;
- c. penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- d. penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak;
- e. penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, bibit dan hijauan pakan ternak;
- f. penyiapan bahan pengujian bibit hijauan pakan ternak;
- g. penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- i. penyiapan bahan pemberdayaan kelompok ternak;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha peternakan baik milik pemerintah maupun swasta;
- k. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 67

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi bidang kesehatan hewan.

Pasal 68

Seksi Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- c. penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor, *poultry shop*, dan toko obat hewan;
- d. penyiapan...

- d. penyiapan bahan pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan sertifikat veteriner;
- f. penyiapan bahan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium;
- g. penyiapan bahan penanggulangan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan, *poultry shop*, dan toko obat hewan;
- j. pengamatan pencatatan dan pemetaan kejadian penyakit hewan;
- k. penyiapan bahan pemantauan keluar masuk hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah kabupaten;
- l. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 69

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.

Pasal 70

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan, dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang kerjanya;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

c. penyiapan...

- c. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d. pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- e. penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- f. penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- g. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- h. penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qur'ban;
- i. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- j. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- o. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- p. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan;
- q. penyiapan bahan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) serta pengelolaan retribusi Rumah Potong Hewan;
- r. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian...

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 71

- (1) Pada organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dibentuk UPT sesuai kebutuhan.
- (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT, sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 72

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dari unit organisasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan...

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 75

Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 77

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 78...

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di bantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan...

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

KARYADI SAHMINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 55

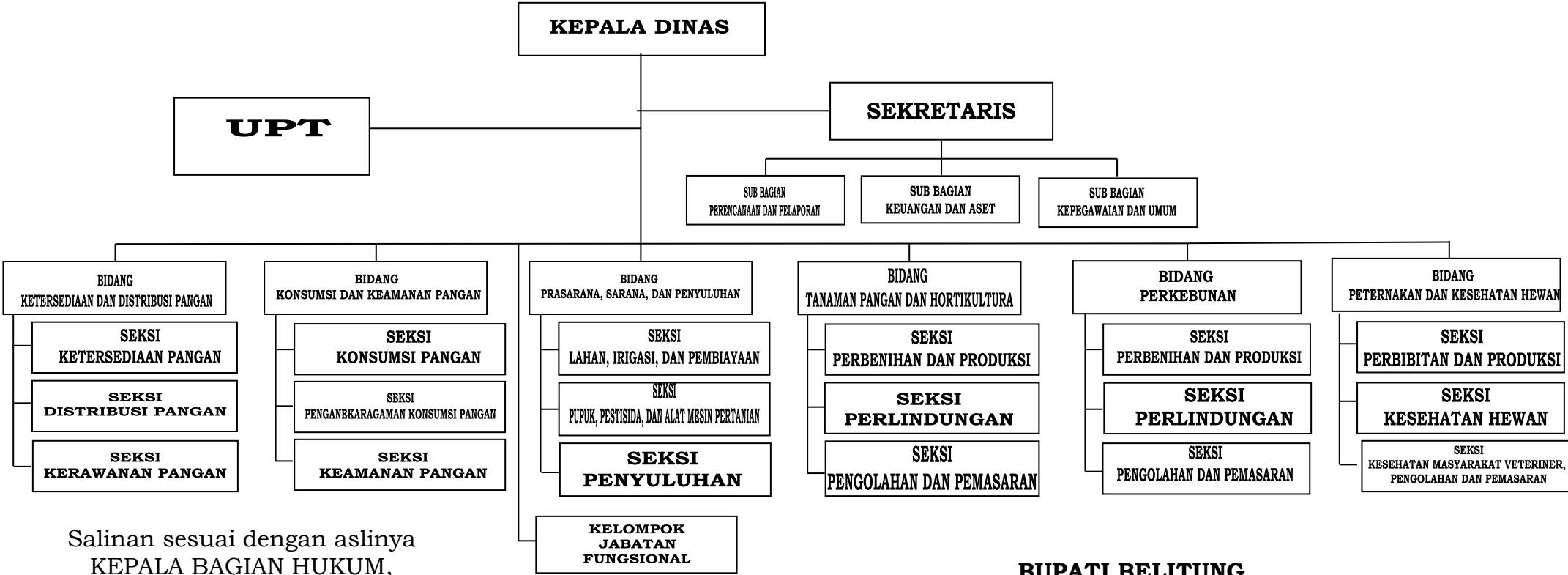
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

